



SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

TAHUN 2009

SUPLEMEN BUKU 3

PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO

(KHUSUS GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN

PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2009

Tim Penyusun

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)
Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM. (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)

Kontributor

Surya Dharma, M.P.A., Ph.D.
Drs. Mas Hary Sanyoto, M.M.
Prof. Dr. Nana Sudjana
Dr. Tita Lestari, M.Pd., M.Si.

Copyright © 2009, Departemen Pendidikan Nasional
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

ISBN 978-979-8439-58-2

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, mulai tahun 2009 sertifikasi guru dalam jabatan juga menyertakan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara, yaitu uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi syarat.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, disusunlah pedoman penyusunan portofolio. Pedoman ini memuat pengertian portofolio, komponen portofolio, instrumen portofolio, cara penyusunan dokumen portofolio, rubrik penilaian (pedoman penskoran) portofolio, dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru dalam jabatan. Pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Instrumen Portofolio beserta perangkatnya.

Jakarta, Maret 2009
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.
NIP 131124234

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I	PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008	1
	A. Pengertian dan Fungsi Portofolio	3
	B. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru	3
	C. Penjelasan Komponen Portofolio	3
	D. Pengisian Instrumen Portofolio	9
	E. Penyusunan Portofolio	9
BAGIAN II	INSTRUMEN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	11
	- IDENTITAS PESERTA	13
	- KOMPONEN PORTOFOLIO	14
	1. Kualifikasi Akademik	14
	2. Pendidikan dan Pelatihan	14
	3. Pengalaman Mengajar	14
	4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	14
	5. Penilaian dari Atasan dan Pengawas	17
	6. Prestasi Akademik	17
	7. Karya Pengembangan Profesi	17
	8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	17

9.	Pengalaman menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial	17
10.	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	17
-	Format Penilaian Rencana Program Kepengawasan	18
-	Format Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	20
-	Format Penilaian Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan	22
BAGIAN III	RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	25

BAGIAN I
PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2009

A. Pengertian dan Fungsi Portofolio (baca Buku 3)

B. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru (baca Buku 3)

C. Penjelasan Komponen Portofolio

1. **Kualifikasi akademik** adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk peserta sertifikasi yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 66 PP 74 Tahun 2008, komponen kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh peserta sertifikasi. Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma.
2. **Pendidikan dan Pelatihan** adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama menjadi guru, kepala sekolah, dan setelah diangkat dalam jabatan pengawas dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/ piagam disertai hasil karya. Apabila sertifikat workshop/lokakarya tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya dikategorikan sebagai forum ilmiah. Komponen pendidikan dan pelatihan hanya dinilai untuk kategori relevan (R) dan kurang relevan (KR), sedangkan yang tidak relevan (TR) tidak dinilai. Relevan apabila materi diklat secara langsung meningkatkan kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan

pengembangan, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru; Kurang relevan apabila materi diklat mendukung kinerja profesional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila materi diklat tidak mendukung kinerja profesional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan

3. **Pengalaman mengajar** adalah masa kerja sebagai guru, kepala sekolah, dan/atau dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan formal. Bukti fisik dari komponen pengalaman mengajar ini berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang (pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan).

4. **Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa rencana program kepengawasan. Rencana program kepengawasan terdiri atas (1) program tahunan kepengawasan, (2) program semester kepengawasan, (3) rencana kepengawasan akademik (RKA), dan (4) rencana kepengawasan manajerial (RKM). Keempat dokumen tersebut, yaitu program tahunan kepengawasan, program semester kepengawasan, RKA, dan RKM, sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen, dan rencana tindak lanjut. Bukti fisik rencana program kepengawasan berupa dokumen: program tahunan kepengawasan satu tahun terakhir, dua program semester kepengawasan satu tahun terakhir, tiga rencana kepengawasan akademik pada aspek yang berbeda, tiga rencana kepengawasan manajerial pada aspek yang berbeda.

Di samping keempat dokumen tersebut, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan diminta melampirkan tiga rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kompetensi dasar/mata pelajaran

yang berbeda. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format yang tercantum dalam Bagian II.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun sesuai dengan format yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat perumusan kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan yang meliputi pemantauan, penilaian, dan pembinaan dalam bidang akademik dan manajerial pada sekolah binaannya. Dokumen portofolio komponen ini berupa laporan pelaksanaan program kepengawasan satu tahun terakhir, yang sekurang-kurangnya memuat: fokus masalah, tujuan, ruang lingkup kepengawasan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) bab I pendahuluan, yang terdiri atas sub bab (a) latar belakang, (b) fokus masalah, (c) tujuan dan sasaran pengawasan, dan (d) ruang lingkup pengawasan; (2) bab II kerangka pikir pemecahan masalah; (3) bab III pendekatan dan metode; (4) bab IV hasil pengawasan, yang terdiri atas sub bab (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (5) bab V penutup, yang terdiri atas sub bab (a) simpulan, dan (b) rekomendasi. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

5. **Penilaian dari atasan dan pengawas** adalah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial peserta sertifikasi guru. Peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penilainya adalah kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi,

dan (10) kemampuan bekerjasama. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Format Penilaian Atasan yang tercantum pada Bagian II.

6. **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi sebagai berikut.
- Lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya akademik (juara I, II, atau III) yang relevan dengan bidang studi/bidang keahlian/bidang tugas, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
 - Karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan adalah karya yang bersifat inovatif (belum ada sebelumnya) dan bermanfaat bagi masyarakat (minimal tingkat kabupaten/kota).
 - Sertifikat keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, dan capaian skor TOEFL yang masih berlaku.
 - Pembimbingan teman sejawat, yaitu melaksanakan tugas sebagai instruktur, guru inti, tutor, pembimbingan guru junior, dan pamong PPL calon guru yang dilakukan oleh peserta sertifikasi selama yang bersangkutan bertugas sebagai guru.
 - Pembimbingan siswa sampai mencapai juara (juara I, II, atau III) atau tidak mencapai juara sesuai dengan bidang studi/keahliannya.

Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

7. **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya dan/atau aktivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
- b. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional;
- c. *Reviewer* buku, penyunting buku, penyunting jurnal;
- d. Penulis soal EBTANAS/UN/UASDA selama bertugas sebagai guru;
- e. Modul/diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru;
- f. Media/alat pembelajaran dalam bidangnya yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru;
- g. Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok); dan
- h. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, suara, dan karya seni lainnya) yang relevan dengan bidang tugasnya.

Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, artikel, deskripsi dan/atau foto hasil karya, laporan penelitian, dan bukti fisik lain yang relevan.

8. **Keikutsertaan dalam forum ilmiah** adalah partisipasi peserta sertifikasi dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional¹, atau internasional, baik sebagai nara

¹ Forum ilmiah tingkat nasional apabila peserta lintas provinsi dan nara sumber tingkat nasional. Jika salah satu dari kedua persyaratan tidak terpenuhi maka dikategorikan tingkat provinsi (tingkat di bawahnya).

sumber/pemakalah, pembahas, moderator, maupun sebagai peserta. Komponen dibedakan ke dalam kategori relevan (R) dan tidak relevan (TR). Relevan apabila tema/materi forum ilmiah mendukung kinerja profesional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila tema/materi forum ilmiah tidak mendukung kinerja profesional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan; contoh guru bidang studi Bahasa Indonesia mengikuti seminar ketahanan pangan di Indonesia. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan sertifikat/piagam bagi moderator/peserta.

9. **Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial** adalah keikutsertaan peserta sertifikasi menjadi ***pengurus*** organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHIN), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI). Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan (takmir masjid, pembina gereja, dll). Mendapat tugas tambahan antara lain: koordinator pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan kegiatan ekstra kurikuler

(pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan. Bukti fisik komponen ini adalah foto kopi surat keputusan atau surat keterangan.

10. **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan** adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan/atau bertugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/satuan pendidikan: penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Contoh penghargaan yang tidak dinilai antara lain penghargaan panitia pemilu (KPPS), penghargaan dari partai, penghargaan KB lestari. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

D. Pengisian Instrumen Portofolio (baca Buku 3)

E. Penyusunan Portofolio (baca Buku 3)

BAGIAN II

INSTRUMEN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

IDENTITAS PESERTA

1 Nomor Peserta :

2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____

3 Pola Sertifikasi guru *) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung

4 Bidang Kepengawasan yg disertifikasi : _____

5 NUPTK : _____

6 NIP : _____

7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____

8 Masa Kerja sebagai Guru : _____ Tahun _____ Bulan

9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah : _____ Tahun _____ Bulan

10 Masa Kerja sebagai Pengawas : _____ Tahun _____ Bulan

11 Jenis Kelamin *) : L / P

12 Tempat, Tanggal Lahir : _____

13 Pendidikan Terakhir/Program Studi : _____

14 Beban Kerja per minggu : _____ Jam

15 Jumlah Sekolah Binaan : _____ Sekolah

16 Instansi Tempat Tugas

a. Nama Instansi : _____

b. Alamat : _____

c. Kabupaten/Kota : _____

d. Provinsi : _____

e. Nomor Telepon Instansi : _____

_____, _____ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Peserta,

NIP

*)Coret yang tidak perlu

NIP/NIK.

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan format di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan format di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman bertugas Bapak/Ibu sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas satuan pendidikan pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH/INSTANSI	BIDANG STUDI/ GURU KELAS/BIDANG KEPENGAWASAN	LAMA BERTUGAS (mulai tahun s.d. tahun)
a.			
b.			
c.			
d.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama bertugas: tahun; skor: (diisi penilai)

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Rencana program kepengawasan

1) Program tahunan

NO	Jenis Rencana	Tahun	Jumlah sekolah Binaan	SKOR (diisi penilai)
1)	Program Tahunan			

Catatan:

Lampirkan rencana program tahunan kepengawasan yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

2) Program semester

NO	Jenis Program	Tahun	Jumlah sekolah sasaran	SKOR (diisi penilai)
2)	Semester I			
3)	Semester II			
Rata-rata skor			

Catatan:

Lampirkan rencana program semesteran kepengawasan yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

3) Rencana kepengawasan akademik (RKA)

NO	Aspek yang disupervisi	Semester/Tahun	Sekolah Sasaran	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
Rata-rata skor			

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan akademik yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

4) Rencana kepengawasan manajerial (RKM)

NO	Aspek yang disupervisi	Semester/Tahun	Sekolah Sasaran	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
Rata-rata skor			

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan manajerial yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

a. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan tiga jenis RPP/RP/SP terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan/atau materi yang berbeda.

NO	MATA PELAJARAN	MATERI/KOMPETENSI	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
Rata-rata skor				

Catatan:

Lampirkan bukti tiga RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

b. Laporan Pelaksanaan Tugas Kepengawasan

Bukti fisik yang dilampirkan berupa laporan pelaksanaan tugas guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan satu tahun terakhir yang diketahui oleh atasan langsung, dalam hal ini kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Rambu-rambu substansi laporan pelaksanaan tugas kepengawasan meliputi: fokus masalah, tujuan, ruang lingkup kepengawasan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) bab I pendahuluan, yang terdiri atas sub bab (a) latar belakang, (b) fokus masalah, (c) tujuan dan sasaran pengawasan, dan (d) ruang lingkup pengawasan; (2) bab II kerangka pikir pemecahan masalah; (3) bab III pendekatan dan metode; (4) bab IV hasil pengawasan, yang terdiri atas sub bab (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (5) bab V penutup, yang terdiri atas sub bab (a) simpulan, dan (b) rekomendasi. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

5. Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan format di Buku 3)
6. Prestasi Akademik (gunakan format di Buku 3)
7. Karya Pengembangan Profesi (gunakan format di Buku 3)
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan format di Buku 3)
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan format di Buku 3)
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan format di Buku 3)

INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Penilaian
Rencana Program Kepengawasan
Oleh Penilai (Asesor)

IDENTITAS PESERTA

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Nomor Peserta | : | <input type="text"/> |
| 2 | Nama (Lengkap dgn gelar akademik) | : | <input type="text"/> |
| 3 | Pola Sertifikasi guru *) | : | Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung |
| 4 | Bidang Kepengawasan yg disertifikasi | : | <input type="text"/> |
| 5 | NUPTK | : | <input type="text"/> |
| 6 | NIP | : | <input type="text"/> |
| 7 | Pangkat/Golongan (Khusus PNS) | : | <input type="text"/> |
| 8 | Masa Kerja sebagai Guru | : | <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan |
| 9 | Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah | : | <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan |
| 10 | Masa Kerja sebagai Pengawas | : | <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan |
| 11 | Jenis Kelamin *) | : | L / P |
| 12 | Tempat, Tanggal Lahir | : | <input type="text"/> |
| 13 | Pendidikan Terakhir/Program Studi | : | <input type="text"/> |
| 14 | Beban Kerja per minggu | : | <input type="text"/> Jam |
| 15 | Jumlah Sekolah Binaan | : | <input type="text"/> Sekolah |
| 16 | Instansi Tempat Tugas | : | <input type="text"/> |
| | a. Nama Instansi | : | <input type="text"/> |
| | b. Alamat | : | <input type="text"/> |
| | c. Kabupaten/Kota | : | <input type="text"/> |
| | d. Provinsi | : | <input type="text"/> |
| | e. Nomor Telepon Instansi | : | <input type="text"/> |

_____, _____ 2009

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Peserta,

NIP
*)Coret yang tidak perlu

NIP/NIK.

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Urgensi dan kejelasan fokus masalah kepengawasan (pemantauan, pembinaan, dan/atau penilaian) yang dipilih.	1 2 3 4 5
2.	Kejelasan perumusan tujuan pengawasan (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil pengawasan)	1 2 3 4 5
3.	Kejelasan dan keterukuran indikator serta kesesuaiannya dengan tujuan kepengawasan.	1 2 3 4 5
4.	Ketepatan pemilihan strategi dan metode kerja dilihat dari kondisi sekolah binaan dan tujuan yang akan dicapai.	1 2 3 4 5
5.	Kejelasan dan keruntutan skenario pengawasan (langkah-langkah kegiatan pengawasan: awal, inti, dan akhir).	1 2 3 4 5
6.	Ketepatan pemilihan sumber daya (fasilitas, peralatan, atau media) yang diperlukan dalam pelaksanaan kepengawasan.	1 2 3 4 5
7.	Ketepatan teknik dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.	1 2 3 4 5
8.	Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....
Penilai,

(.....)
NIP/NIK

INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Penilaian
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Oleh Penilai (Asesor)

IDENTITAS PESERTA

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Nomor Peserta | : <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 2 | Nama (Lengkap dgn gelar akademik) | : _____ |
| 3 | Pola Sertifikasi guru *) | : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung |
| 4 | Bidang Kepengawasan yg disertifikasi | : _____ |
| 5 | NUPTK | : _____ |
| 6 | NIP | : _____ |
| 7 | Pangkat/Golongan (Khusus PNS) | : _____ |
| 8 | Masa Kerja sebagai Guru | : _____ Tahun _____ Bulan |
| 9 | Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah | : _____ Tahun _____ Bulan |
| 10 | Masa Kerja sebagai Pengawas | : _____ Tahun _____ Bulan |
| 11 | Jenis Kelamin *) | : L / P |
| 12 | Tempat, Tanggal Lahir | : _____ |
| 13 | Pendidikan Terakhir/Program Studi | : _____ |
| 14 | Beban Kerja per minggu | : _____ Jam |
| 15 | Jumlah Sekolah Binaan | : _____ Sekolah |
| 16 | Instansi Tempat Tugas | : _____ |
| | a. Nama Instansi | : _____ |
| | b. Alamat | : _____ |
| | | : _____ |
| | c. Kabupaten/Kota | : _____ |
| | d. Provinsi | : _____ |
| | e. Nomor Telepon Instansi | : _____ |

_____, _____ 2009

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Peserta,

NIP
*)Coret yang tidak perlu

NIP/NIK.

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)	1 2 3 4 5
2.	Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
3.	Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu)	1 2 3 4 5
4.	Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
5.	Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup)	1 2 3 4 5
6.	Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap)	1 2 3 4 5
7.	Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran	1 2 3 4 5
8.	Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran)	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....
Penilai,

(.....)
NIP/NIK

INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Penilaian
Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan

Oleh Penilai (Asesor)

IDENTITAS PESERTA

- 1 Nomor Peserta :
- 2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____
- 3 Pola Sertifikasi guru *) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung
- 4 Bidang Kepengawasan yg disertifikasi : _____
- 5 NUPTK : _____
- 6 NIP : _____
- 7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____
- 8 Masa Kerja sebagai Guru : _____ Tahun _____ Bulan
- 9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah : _____ Tahun _____ Bulan
- 10 Masa Kerja sebagai Pengawas : _____ Tahun _____ Bulan
- 11 Jenis Kelamin *) : L / P
- 12 Tempat, Tanggal Lahir : _____
- 13 Pendidikan Terakhir/Program Studi : _____
- 14 Beban Kerja per minggu : _____ Jam
- 15 Jumlah Sekolah Binaan : _____ Sekolah
- 16 Instansi Tempat Tugas : _____
 - a. Nama Instansi : _____
 - b. Alamat : _____
 - c. Kabupaten/Kota : _____
 - d. Provinsi : _____
 - e. Nomor Telepon Instansi : _____

_____, _____ 2009

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Peserta,

NIP
*)Coret yang tidak perlu

NIP/NIK.

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
1.	Ketepatan alasan pemilihan fokus masalah (berdasarkan identifikasi hasil Pengawasan)	1 2 3 4 5
2.	Kejelasan dan keruntutan pemaparan argumentasi penentuan fokus masalah	1 2 3 4 5
B.	Fokus Masalah Pengawasan (pemantauan , pembinaan , dan penilaian)	
3.	Urgensi fokus masalah yang dipilih	1 2 3 4 5
4.	Kejelasan rumusan fokus masalah	1 2 3 4 5
C.	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	
5.	Kelayakan dan kesesuaian tujuan serta ketepatan sasaran	1 2 3 4 5
6.	Ketepatan dan keterukuran indikator ketercapaian tujuan	1 2 3 4 5
D.	Ruang lingkup	
7.	Kejelasan ruang lingkup pengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) yang telah dilaksanakan	1 2 3 4 5
II	KERANGKA PIKIR PEMECAHAN MASALAH	
8.	Penggunaan konsep/teori	1 2 3 4 5
9.	Penggunaan hasil empirik (hasil pengawasan yang lalu, hasil penelitian, dll)	1 2 3 4 5
10.	Ketepatan dan kesistematiskan kerangka pikir	1 2 3 4 5
III	PENDEKATAN DAN METODE	
11.	Ketepatan metode atau teknik pengawasan (supervisi manajerial: monitoring dan evaluasi, refleksi dan diskusi, workshop; dan untuk supervisi akademik: pertemuan individual, pertemuan kelompok)	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
12.	Kesistematiskan dan kerincian skenario pengawasan	1 2 3 4 5
13.	Ketepatan cara dan instrumen pengumpulan data	1 2 3 4 5
IV	HASIL PENGAWASAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Pengawasan	
14.	Ketepatan hasil mengacu delapan standar pendidikan nasional (isi, proses, SKL, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan)	1 2 3 4 5
15.	Hasil pengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/ pembimbingan/pelatihan kemampuan guru meningkatkan kualitas pembelajaran	1 2 3 4 5
16.	Hasil pengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/ pembimbingan/pelatihan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah	1 2 3 4 5
17.	Hasil pengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/ pembimbingan/pelatihan kemampuan tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah	
18.	Kesistematiskan dan kejelasan penyajian hasil	1 2 3 4 5
B.	Pembahasan Hasil	
19.	Kekomprehensifan pembahasan hasil	1 2 3 4 5
20.	Pemanfaatan konsep/teori atau hasil empirik dalam pembahasan	1 2 3 4 5
V.	PENUTUP	
A.	Simpulan	
21.	Ketepatan simpulan	1 2 3 4 5
22.	Kejelasan simpulan	1 2 3 4 5
B.	Rekomendasi	
23.	Ketepatan rekomendasi	1 2 3 4 5
24.	Kebermaknaan rekomendasi dikaitkan dengan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
	Total Skor	

.....
Penilai,

(.....)
NIP/NIK

BAGIAN III

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan rubrik di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan rubrik di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar (gunakan rubrik di Buku 3)
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Rencana Program Kepengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan rencana program tahunan, 2 program semesteran, 3 rencana kepengawasan akademik, dan 3 rencana kepengawasan manajerial	1. Aspek/masalah	5
	2. Tujuan	5
	3. Indikator keberhasilan	5
	4. Strategi/metode kerja (teknik supervisi)	5
	5. Skenario kegiatan	5
	6. Sumber daya yang dipeprlukan	5
	7. Penilaian dan instrumen	5
	8. Rencana tindak lanjut	5

Catatan:

Rencana program kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian (halaman 18-19) dan dihitung skor reratanya.

a. Perencanaan Pembelajaran

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 3 buah RP/RPP/SP yang berbeda	1. Perumusan tujuan pembelajaran	5
	2. Pemilihan materi ajar	5
	3. Pengorganisasian materi ajar	5
	4. Pemilihan sumber /media pembelajaran	5
	5. Kejelasan skenario pembelajaran	5
	6. Kerincian skenario pembelajaran	5
	7. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran	5
	8. Kelengkapan instrumen penilaian pembelajaran	5

Catatan:

Tiga RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP (halaman 20-21) dan dihitung skor reratanya.

b. Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
Laporan pelaksanaan program kepengawasan	1. Bab I Pendahuluan	
	a. Latar belakang	10
	b. Fokus masalah	10
	c. Tujuan dan sasaran pengawasan	10
	d. Ruang lingkup pengawasab	5
	2. Bab II Krangka pikir pemecahan masalah	
	3. Bab III Pendekatan dan metode	15
	4. Bab IV Hasil Pengawasan	15
	a. Hasil pengawasan	
	b. Pembahasan hasil	25
5. Bab V Penutup	10	
a. Simpulan	10	
b. Rekomendasi	10	
		120

Catatan

Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian sebagaimana tercantum pada halaman 22-24.

5. Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan rubrik di Buku 3)
6. Prestasi Akademik (gunakan rubrik di Buku 3)
7. Karya Pengembangan Profesi (gunakan rubrik di Buku 3)
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan rubrik di Buku 3)
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan rubrik di Buku 3)
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan rubrik di Buku 3)